

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 31 /PRT/M/2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN MENGENAI KOMISI IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I, Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN MENGENAI KOMISI IRIGASI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
2. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
3. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
4. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
5. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
6. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
7. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
8. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan pada suatu daerah irigasi tertentu.

9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
11. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
12. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
13. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
14. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
15. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
16. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
17. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
18. Induk petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

22. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
23. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
24. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
25. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
26. Komisi irigasi antarprovinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi.
27. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
28. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
29. Dinas adalah instansi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang membidangi irigasi.
30. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
31. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
32. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
33. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
34. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PENGATURAN**

**Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi komisi irigasi;
- b. susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja komisi irigasi;
- c. hubungan kerja antarkomisi irigasi; dan
- d. pembiayaan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Komisi Irigasi Provinsi**

**Pasal 3**

- (1) Komisi irigasi provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan gubernur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

**Pasal 4**

Komisi irigasi provinsi mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan
- b. daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi.

**Pasal 5**

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugas:
  - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan kepada gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.

(2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, komisi irigasi provinsi membantu gubernur dengan tugas:

- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;

- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

## **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, komisi irigasi provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi antara pemerintah provinsi, komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air pada tingkat daerah irigasi dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain pada provinsi yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Komisi Irigasi Antarprovinsi**

## **Pasal 7**

- (1) Komisi irigasi antarprovinsi apabila dipandang perlu dapat dibentuk atas kesepakatan para gubernur yang bersangkutan pada sistem irigasi lintas provinsi.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah.
- (3) Komisi irigasi antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di salah satu ibukota provinsi yang disepakati dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara bergiliran.

## **Pasal 8**

Komisi irigasi antarprovinsi mempunyai wilayah kerja pada daerah irigasi lintas provinsi, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan kepada provinsi yang bersangkutan.

## **Pasal 9**

Komisi irigasi antarprovinsi membantu para gubernur di daerah yang bersangkutan dengan tugas:

- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. mengusulkan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada para gubernur yang bersangkutan mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.



## **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, komisi irigasi antarprovinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dengan wakil pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain pada provinsi yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga**

### **Komisi Irigasi Kabupaten/Kota**

## **Pasal 11**

- (1) Komisi irigasi kabupaten/kota dibentuk dengan keputusan bupati/walikota dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.
- (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

## **Pasal 12**

Komisi irigasi kabupaten/kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab kabupaten/kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kabupaten/kota yang sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. daerah irigasi desa.

## **Pasal 13**

- (1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:
  - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;

- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
  - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
  - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
  - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
  - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
  - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
  - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
  - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
  - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
  - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
  - m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada gubernur;

- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada gubernur;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada gubernur;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
- h. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

(3) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, komisi irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:

- a. mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri ;

- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada bupati/walikota, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, komisi irigasi kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

### **BAB IV**

## **SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, DAN TATA KERJA**

### **Bagian Kesatu**

### **Komisi Irigasi Provinsi**

#### **Paragraf 1**

### **Susunan Organisasi Komisi Irigasi Provinsi**

#### **Pasal 15**

(1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas:

- a. ketua;
- b. ketua harian;

- c. sekretaris;
  - d. ketua bidang bila diperlukan; dan
  - e. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala sub-dinas yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan
  - b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala sub-dinas atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lain.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan oleh gubernur.

## **Paragraf 2**

### **Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi Pasal 16**

- (1) Keanggotaan komisi irigasi provinsi terdiri atas:
- a. wakil pemerintah provinsi;
  - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
  - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lain; dan
  - d. wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi yang berada di hulu, tengah, hilir, serta luas daerah irigasi dan dilakukan berdasarkan tingkat jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.

- (3) Wakil pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. wakil sekretariat daerah provinsi;
  - b. wakil dinas teknis yang membidangi irigasi;
  - c. wakil dinas teknis yang membidangi pertanian;
  - d. wakil lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
  - e. wakil dinas teknis lain yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur.
- (7) Wakil komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh setiap komisi irigasi kabupaten/kota dengan jumlah 2 (dua) orang tiap komisi irigasi kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah yang dipilih secara demokratis dan diusulkan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

### **Paragraf 3**

#### **Jumlah Anggota Komisi Irigasi Provinsi**

##### **Pasal 17**

- (1) Jumlah anggota komisi irigasi provinsi sedapat mungkin dibatasi agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berimbang.

### **Paragraf 4**

#### **Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Provinsi**

##### **Pasal 18**

- (1) Hak anggota komisi irigasi provinsi:
  - a. mendapatkan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
  - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;

- c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
  - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
  - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
  - f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air provinsi.
- (2) Kewajiban anggota komisi irigasi provinsi:
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menghadiri rapat komisi irigasi dan kegiatan lain;
  - d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
  - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

## **Paragraf 5**

### **Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi**

#### **Pasal 19**

- (1) Komisi irigasi dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, dinas irigasi, dan/atau yang membidangi pertanian.

#### **Pasal 20**

- (1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi.
- (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
  - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
  - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

- (3) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

### **Paragraf 6**

## **Tata Kerja Komisi Irigasi Provinsi**

### **Pasal 21**

- (1) Komisi irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

### **Bagian Kedua**

## **Komisi Irigasi Antarprovinsi**

### **Paragraf 1**

## **Susunan Organisasi Komisi Irigasi Antarprovinsi**

### **Pasal 22**

- (1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. ketua harian;
  - c. sekretaris;
  - d. ketua bidang bila diperlukan; dan
  - e. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi secara bergantian.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala subdinas yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan



- b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala subdinas atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lain.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Apabila diperlukan, komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan oleh gubernur.

## **Paragraf 2**

### **Keanggotaan Komisi Irigasi Antarprovinsi**

#### **Pasal 23**

- (1) Keanggotaan komisi irigasi antarprovinsi terdiri atas:
  - a. wakil pemerintah kabupaten/kota terkait;
  - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas provinsi;
  - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lintas provinsi; dan
  - d. wakil komisi irigasi provinsi yang terkait.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi yang berada di hulu, tengah, hilir, serta luas daerah irigasi dan dilakukan berdasarkan tingkat jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (3) Wakil pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. wakil sekretariat daerah kabupaten/kota ;
  - b. wakil dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi irigasi;
  - c. wakil dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi pertanian;
  - d. wakil lembaga/badan kabupaten/kota yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
  - e. wakil dinas teknis kabupaten/kota lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.

- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh gubernur.
- (7) Wakil komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh setiap komisi irigasi kabupaten/kota dengan jumlah 2 (dua) orang tiap komisi irigasi kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah yang dipilih secara demokratis diusulkan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur.

### **Paragraf 3**

#### **Jumlah Anggota Komisi Irigasi Antarprovinsi**

##### **Pasal 24**

- (1) Jumlah anggota komisi irigasi antarprovinsi sedapat mungkin dibatasi agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berimbang.

### **Paragraf 4**

#### **Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Antarprovinsi**

##### **Pasal 25**

- (1) Hak anggota komisi irigasi antarprovinsi:
  - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
  - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
  - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
  - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
  - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
  - f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air antarprovinsi.
- (2) Kewajiban anggota komisi irigasi antarprovinsi:
  - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lain;
  - d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
  - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

**Paragraf 5**  
**Sekretariat Komisi Irigasi Antarprovinsi**

**Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi.
- (3) Kepala sekretariat ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, irigasi, dan/atau pertanian.

**Pasal 27**

- (1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi.
- (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
  - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
  - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat komisi irigasi secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

**Paragraf 6**  
**Tata Kerja Komisi Irigasi Antarprovinsi**

**Pasal 28**

- (1) Komisi irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi.

- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

### **Bagian Ketiga**

#### **Komisi Irigasi Kabupaten/Kota**

##### **Paragraf 1**

#### **Susunan Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten/Kota**

##### **Pasal 29**

- (1) Pengurus komisi irigasi terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. ketua harian;
  - c. sekretaris;
  - d. ketua bidang bila diperlukan; dan
  - e. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas yang membidangi irigasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala subdinas yang membidangi pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan
  - b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala subdinas atau kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Apabila diperlukan, komisi irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh ketua komisi irigasi dan ditetapkan ditetapkan oleh bupati/walikota.

**Paragraf 2**  
**Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota**  
**Pasal 30**

- (1) Keanggotaan Komisi irigasi kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. wakil pemerintah kabupaten/kota;
  - b. wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi kabupaten/kota;
  - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya; dan
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi, dan tingkatan jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.
- (3) Wakil pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. wakil sekretariat daerah kabupaten/kota;
  - b. wakil dinas teknis yang membidangi irigasi;
  - c. wakil dinas teknis yang membidangi pertanian;
  - d. wakil lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
  - e. wakil dinas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (7) Wakil komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh masing-masing komisi irigasi kabupaten/kota dengan jumlah 2 (dua) orang tiap komisi irigasi kabupaten/kota dari unsur pemerintah dan nonpemerintah yang dipilih secara demokratis diusulkan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh bupati/walikota.

**Paragraf 3**  
**Jumlah Anggota Komisi Irigasi Kabupaten/Kota**  
**Pasal 31**

- (1) Jumlah anggota komisi irigasi provinsi sedapat mungkin dibatasi, agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berimbang.

**Paragraf 4**  
**Hak dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Kabupaten/Kota**  
**Pasal 32**

- (1) Hak anggota komisi irigasi kabupaten/kota:
  - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
  - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
  - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
  - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
  - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
  - f. dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air kabupaten/kota.
- (2) Kewajiban anggota komisi irigasi kabupaten/kota:
  - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menghadiri rapat-rapat komisi irigasi dan kegiatan lain;
  - d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
  - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

**Paragraf 5**  
**Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten/Kota**  
**Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada ketua komisi irigasi melalui sekretaris komisi irigasi.
- (3) Kepala sekretariat ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor dinas yang membidangi irigasi.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari dinas yang membidangi pembangunan daerah, irigasi, dan/atau pertanian.

## **Pasal 34**

- (1) Susunan organisasi sekretariat komisi irigasi ditetapkan oleh ketua harian komisi irigasi.
- (2) Sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
  - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi;  
dan
  - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat komisi irigasi secara administratif berada di bawah instansi yang membidangi irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat komisi irigasi diatur lebih lanjut oleh ketua harian komisi irigasi.

## **Paragraf 6**

### **Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten/Kota**

## **Pasal 35**

- (1) Komisi irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi irigasi dan dipimpin oleh ketua komisi irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua komisi irigasi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

## **BAB V**

### **PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENETAPAN KOMISI IRIGASI**

## **Pasal 36**

- (1) Prosedur pemilihan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dilakukan melalui langkah-langkah:
  - a. gubernur atau bupati/walikota masing-masing membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas:
    - 1) ketua merangkap anggota;
    - 2) sekretaris merangkap anggota; dan
    - 3) anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari badan perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi, dan dinas yang membidangi pertanian.

- b. panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rencana kerja pembentukan komisi irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (2) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e dan Pasal 30 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:
- a. pengidentifikasian dinas/instansi terkait dengan pengelolaan irigasi oleh panitia persiapan untuk dipertimbangkan sebagai anggota komisi irigasi; dan
  - b. pengusulan dinas/instansi sebagaimana dimaksud huruf a kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan sebagai anggota komisi irigasi.
- (3) Penetapan anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dan huruf c dan Pasal 30 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
- a. penetapan jumlah anggota komisi irigasi dari unsur nonpemerintah;
  - b. pemberitahuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota;
  - c. pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing-masing unsur;
  - d. pemilihan anggota dari unsur nonpemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan;
  - e. hasil pemilihan calon anggota dari unsur nonpemerintah dibuatkan berita acara yang memuat identitas P3A/GP3A/IP3A dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam komisi irigasi;
  - f. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan; dan
  - g. panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan komisi irigasi kepada gubernur atau bupati/walikota masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 37**

- (1) Anggota komisi irigasi dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dinyatakan berhenti apabila:
- a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.



- (2) Anggota komisi irigasi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antarwaktu.

## **BAB VI**

### **HUBUNGAN KERJA ANTARKOMISI IRIGASI**

#### **Pasal 38**

- (1) Hubungan kerja antarkomisi irigasi kabupaten/kota dengan komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi antarprovinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antarkomisi irigasi provinsi dan komisi irigasi kabupaten/kota dengan dewan sumber daya air provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan pada satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada.
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional komisi irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di daerah masing-masing.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional komisi irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui satuan kerja di tempat sekretariat komisi irigasi berada.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan komisi irigasi atau dengan nama lain yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan komisi irigasi atau dengan nama lain yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

**Pasal 41**

Komisi irigasi yang telah dibentuk dinyatakan masih berlaku sampai dengan dibentuk komisi irigasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal       September 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

**DJOKO KIRMANTO**